



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 382 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/3010/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/920 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/920 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

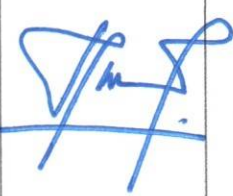

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 906 / 382 TAHUN 2025
Tanggal : 1 Juli 2025

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN
SUKOHARJO

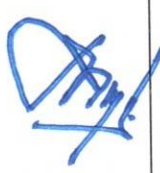
No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BOWO SUTOPO DWI ATMODOJO, ST, MT 19690912 199803 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Penggu na Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawab an		-
2	JOKO SUTOPO 19760525 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan		-
3	NANIEK IDIAWATI, SE 19840206 200801 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	SAMODRO PAULUS SUROTO, ST, MH 19731031 200501 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran		Sekretariat 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

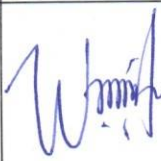
1	2	3	4	5
		b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 14. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 17. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan 18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5
				20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 25. Fasilitasi Kunjungan Tamu 26. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 33. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

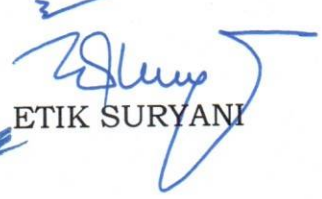
1	2	3	4	5
5	HANAN OKTAVIANTO, ST.,MH 19781029 201101 1 004 Penata Tingkat I (III/d)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Cipta Karya 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 5. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 6. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 7. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 8. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 9. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 10. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 11. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

1	2	3	4	5
6	EUNIKE PUSPITANINGT YAS, ST, MT 19710522 199703 2 002 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban	<i>awati</i>	Bidang Tata Ruang 1. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 3. Penyusunan Peta Dasar 4. Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 5. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 7. Pelaksanaan Audit Tata Ruang 8. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK 9. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 10. Penilaian Perwujudan RTR 11. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 13. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 14. Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

1	2	3	4	5
7	SRIYADI,S.Si., MT 19710307 199803 1 005 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Bina Marga 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2. Rekonstruksi Jalan 3. Pemeliharaan Berkala Jalan 4. pelebaran Jalan Menuju Standar 5. Pemeliharaan Rutin Jembatan 6. Rehabilitasi Jembatan 7. Survey Kondisi Jalan/Jembatan 8. Rehabilitasi Jalan 9. Pemeliharaan Rutin Jalan
8	SUYADI, ST.,MT 19780314 200501 1 011 Pembina (IV/a)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		Bidang Sumber Daya Air 1. Rehabilitasi Tanggul Sungai 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
9	ANNISA PALUPININGTY AS, S. Ars 19970927 202012 2 033 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan Pembantu		Persetujuan Bangunan Gedung
10	AGUSTINA SETYANINGSIH , SE 19810305 200501 1 007 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat

1	2	3	4	5
11	WAKID RIYADI,SE 19820722 200801 1 005 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Cipta Karya
12	DJUWARTO 19730715 200701 1 010 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Tata Ruang
13	SRI YUNIARDI, A.Md 19750625 200501 1 004 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sumber Daya Air
14	JOKO PURNOMO 19860102 200901 1 002 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Bina Marga

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI